

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 521 / 517 / BKPP / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) sehingga perlu diadakannya kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pckok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Pembawa Acara.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- menyiapkan tempat dan pelaksanaan kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
 - menghubungi narasumber;
 - menetapkan materi yang akan dibawakan oleh narasumber;
 - menghubungi peserta kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan berdasarkan tugas dan fungsi yang terdiri dari Siswa Sekolah Dasar; dan
 - memuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- menyiapkan bahan/materi mengenai kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
 - menyajikan bahan/materi mengenai kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
 - memberikan suatu informasi dan pengetahuan kepada peserta kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; dan
 - memberi ruang tanya jawab kepada peserta kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan.

KELIMA...

- KELIMA : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- menyusun acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
 - memantau dan memeriksa kesiapan acara kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; dan
 - menutup acara peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan Tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Karo.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 - 8 - 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
2. Inspektorat Kabupaten Karo;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 521/S17/DKPP /2025
TANGGAL 27 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN
KETERSEDIAAN IKAN UNTUK
KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Panitia Kegiatan

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Sarjana Purba, STP, MM NIP. 19680609 200212 1 001	Penanggung Jawab
2.	Rinaldi, S.Pt NIP. 19790830 200502 1 003	Ketua Panitia
3.	Eka Sonia Br Ginting, SKH NIP. 19860622 200903 2 011	Sekretaris
4.	Oktaviana KKN Nita, SE NIP. 19861004 201001 2 033	Anggota

B. Narasumber

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi
1	Drh. Agustinus Jaya Bangun NIP. 19720803 200502 1 003	Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Kesehatan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
2.	Zulianna M J Sitohang, S.Pi NIP. 19820618 200604 2 004	Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.SU/Analisis Budidaya Perikanan/Fembina Mutu Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

C. Pembawa Acara/MC

Nama	Jabatan	Asal Instansi
Santo Peberius Tarigan	Pembawa Acara	PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING